



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROBI HUSNARDI BIN HUSIN GAYO;**
2. Tempat lahir : Sungai Liput;
3. Umur/Tanggal lahir : 37/29 Oktober 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Arul Badak, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Robi Husnardi Bin Husin Gayo ditangkap pada tanggal 3 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eko Priyanto, SH., dan Asmirawati, SH., advokat pada POSBAKUMADIN TAKENGON, alamat Jalan Takengon-Isaq, Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tkn tanggal 7 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tkn tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tkn tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Robi Husnardi Bin Husin Gayo terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana dakwaan alternarif pertama melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Pidana penjara terhadap terdakwa Robi Husnardi Bin Husin Gayo dengan pidana penjara selama 1 Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah dompet kecil yang resletingnya berwarna biru;
 - b. 1 (satu) sendok sabu yang terbuat buah pipet yang bagian ujungnya diruncingi;
 - c. 2 (dua) buah plastik bening kosong;
 - d. 1 (satu) unit Handphone Android berwarna biru;
 - e. 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,67 gram;
 - f. 1 (satu) potong Jaket berwarna hitam.

Dirampas unruk dimusnahkan.

- g. Uang tunai sejumlah Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan secara tertulis yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sopan di persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya kembali dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Robi Husnardi Bin Husin Gayo pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Kp.Arul Badak, Kec. Pegasing, Kab. Aceh Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa bersama sdr Dedi Hermansyah Bin Sugito bertemu Sdr. Ewin tepatnya di Kp. Arul Badak, Kec. Pegasing, Kab. Aceh Tengah untuk membeli narkotika jenis sabu dari Sdr Ewin dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut merupakan uang patungan antara terdakwa dan sdr Dedi Hermansyah masing-masing sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari pegadaian Syariah UPS Takengon dengan Nomor: 041 /BA.30/IV/2024 tanggal 04 Mei 2024 dengan barang bukti narkotika jenis sabu milik terdakwa Robi Husnardi Bin Husin Gayo berupa satu paket plastik klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,67 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik kriminalistik Nomor LAB: 2862/NNF/2024, tanggal 30 Mei 2024 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa satu paket plastik klip bening yang berisikan diduga

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,67 gram; milik terdakwa Robi Husnardi Bin Husin Gayo adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I; Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Robi Husnardi Bin Husin Gayo pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Kampung Tansaril, Kec. Bebesen, Kab. Aceh Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib saksi Irpan Fajar Bin M. Daud dan saksi M. Vicky Hadimas Bin Alamsyah melakukan penangkapan terhadap dua orang laki-laki yaitu Sdra Khairul Maulidin dan Muhamad Ariski dan ditemukan diduga narkotika jenis sabu, selanjutnya dilakukan interogasi terkait perolehan narkotika jenis sabu tersebut, dan Sdra. Khairul Maulidin menerangkan bahwasanya narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dan dibeli dari Terdakwa Robi Husnardi tepatnya di Kp.Uning Kec. Pegasing Kab. Aceh Tengah dan selanjutnya saksi Irpan Fajar Bin M. Daud bersama dengan saksi M. Vicky Hadimas Bin Alamsyah melakukan pengembangan dan penyelidikan untuk mendapatkan informasi mengenai keberadaan dari Terdakwa Robi Husnardi, selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib Saksi Irpan Fajar Bin M.Daud dan Saksi M.Vicky Hadimas Bin Alamsyah berhasil mengetahui keberadaan Terdakwa Robi Husnardi di Kp. Tansaril, Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah dan langsung berangkat ke tempat yang dimaksud, kemudian saksi Irpan Fajar Bin M. Daud bersama saksi M. Vicky Alamsyah

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigai dua orang laki-laki dan langsung menghampiri dan bertanya , selanjutnya dua orang laki-laki tersebut mengaku Bernama Robi Husnardi dan Dedi Hermansyah, kemudian saksi Irpan Fajar Bin M. Daud dan saksi M.Vicky Hadimas Bin Alamsyah melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa Robi Husnardi dan sdr Dedi Hermansyah pada hari yang sama sekira pukul 23.00 Wib, dan ditemukan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang resletingnya berwarna biru yang berisikan 1 (satu) buah sendok sabu dan 2 (dua) buah plastik klip bening kosong dan 1 (satu) unit Handphone warna biru merk VIVO pada diri terdakwa Robi Husnardi, Selanjutnya pada saat dilakukan penangkapan terhadap sdr Dedi Hermansyah ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) paket plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu yang mana sabu tersebut diakui milik terdakwa dan sdr Dedi Hermansyah.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari pegadaian Syariah UPS Takengon dengan Nomor: 041 /BA.30/IV/2024 tanggal 04 Mei 2024 dengan barang bukti narkotika jenis sabu milik terdakwa Robi Husnardi Bin Husin Gayo berupa satu paket plastik klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,67 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik kriminalistik Nomor LAB: 2862/NNF/2024, tanggal 30 Mei 2024 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa satu paket plastik klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,67 gram; milik terdakwa Robi Husnardi Bin Husin Gayo adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa Robi Husnardi Bin Husin Gayo pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 22.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Kampung Bukit, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 22.30 Wib di Kampung Tansaril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu, dengan cara terdakwa bersama sdr Dedi Hermansyah menggunakan alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol aqua, pipet sebanyak 4 buah ,1 buah kaca pirex, tujuan terdakwa adalah untuk digunakan bersama dan agar semangat bekerja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari pegadaian Syariah UPS Takengon dengan Nomor: 041 /BA.30/IV/2024 tanggal 04 Mei 2024 dengan barang bukti narkotika jenis sabu milik terdakwa Robi Husnardi Bin Husin Gayo berupa satu paket plastik klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,67 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik kriminalistik Nomor LAB: 2862/NNF/2024, tanggal 30 Mei 2024 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa satu paket plastik klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,67 gram; milik terdakwa Robi Husnardi Bin Husin Gayo adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Laboratorium RSUD Datu Beru Takengon tanggal 04 Mei 2024 dengan pemeriksa Lina Oktina, SKM Nip. 19801005 2005042001 dapat disimpulkan bahwa didapatkan unsur Amphetamin/ Metamphetamin pada urine milik terdakwa Robi Husnardi Bin Husin Gayo dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri; Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Irfan Fajar Bin M. Daud dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bersama dengan anggota satuan narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Dedi pada tanggal 3 Mei 2024 di Kampung Tan Saril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang resletingnya berwarna biru yang berisikan 1 (satu) buah sendok sabu dan 2 (dua) buah plastik klip bening kosong dan 1 (satu) unit Handphone warna biru merk VIVO;
- Bahwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu Bersama dengan saksi Dedi untuk dikonsumsi;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dalam menggunakan narkoba jenis sabu;

Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. M. Vicky Hadimas Bin Alamsyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bersama dengan anggota satuan narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Dedi pada tanggal 3 Mei 2024 di Kampung Tan Saril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang resletingnya berwarna biru yang berisikan 1 (satu) buah sendok sabu dan 2 (dua) buah plastik klip bening kosong dan 1 (satu) unit Handphone warna biru merk VIVO;
- Bahwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu Bersama dengan saksi Dedi untuk dikonsumsi;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dalam menggunakan narkoba jenis sabu;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Dedi Hermansyah Bin Sugito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi ditangkap anggota satuan narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Dedi pada tanggal 3 Mei 2024 di Kampung Tan Saril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang resletingnya berwarna biru yang berisikan 1 (satu) buah sendok sabu dan 2 (dua) buah plastik klip bening kosong dan 1 (satu) unit Handphone warna biru merk VIVO;
- Bahwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu Bersama dengan saksi untuk dikonsumsi;
- Bahwa, narkoba jenis sabu yang dibeli berada dalam penguasaan saksi;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dalam menggunakan narkoba jenis sabu;

Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat Berita Acara Penimbangan barang bukti dari pegadaian Syariah UPS Takengon dengan Nomor: 041 /BA.30/IV/2024 tanggal 04 Mei 2024 dengan barang bukti narkoba jenis sabu milik terdakwa Robi Husnardi Bin Husin Gayo berupa satu paket plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,67 gram;
- Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik kriminalistik Nomor LAB: 2862/NNF/2024, tanggal 30 Mei 2024 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa satu paket plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,67 gram; milik terdakwa Robi Husnardi Bin Husin Gayo adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Surat hasil pemeriksaan urine dari Laboratorium RSUD Datu Beru Takengon tanggal 04 Mei 2024 dengan pemeriksa Lina Oktina, SKM Nip.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19801005 2005042001 dapat disimpulkan bahwa didapatkan unsur Amphetamin/ Metamphetamin pada urine milik terdakwa Robi Husnardi Bin Husin Gayo dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap anggota satuan narkoba Polres Aceh Tengah bersama dengan saksi Dedi pada tanggal 3 Mei 2024 di Kampung Tan Saril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang resletingnya berwarna biru yang berisikan 1 (satu) buah sendok sabu dan 2 (dua) buah plastik klip bening kosong dan 1 (satu) unit Handphone warna biru merk VIVO;
- Bahwa, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu Bersama dengan saksi Dedi untuk dikonsumsi;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dalam menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dompet kecil yang resletingnya berwarna biru;
2. 1 (satu) sendok sabu yang terbuat buah pipet yang bagian ujungnya diruncingi;
3. 2 (dua) buah plastik bening kosong;
4. 1 (satu) unit Handphone Android berwarna biru;
5. Uang tunai sejumlah Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
6. 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,67 gram;
7. 1 (satu) potong Jaket berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anggota satuan narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Dedi pada tanggal 3 Mei 2024 di Kampung Tan Saril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang resletingnya berwarna biru yang berisikan 1 (satu) buah sendok sabu dan 2 (dua) buah plastik klip bening kosong dan 1 (satu) unit Handphone warna biru merk VIVO;
- Bahwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu bersama dengan saksi Dedi untuk dikonsumsi;
- Bahwa, narkoba jenis sabu berada dalam penguasaan saksi Dedi;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dalam menggunakan narkoba jenis sabu;
- Surat Berita Acara Penimbangan barang bukti dari pegadaian Syariah UPS Takengon dengan Nomor: 041 /BA.30/IV/2024 tanggal 04 Mei 2024 dengan barang bukti narkoba jenis sabu milik terdakwa Robi Husnardi Bin Husin Gayo berupa satu paket plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,67 gram;
- Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik kriminalistik Nomor LAB: 2862/NNF/2024, tanggal 30 Mei 2024 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa satu paket plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,67 gram; milik terdakwa Robi Husnardi Bin Husin Gayo adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Surat hasil pemeriksaan urine dari Laboratorium RSUD Datu Beru Takengon tanggal 04 Mei 2024 dengan pemeriksa Lina Oktina, SKM Nip. 19801005 2005042001 dapat disimpulkan bahwa didapatkan unsur Amphetamin/ Metamphetamin pada urine milik terdakwa Robi Husnardi Bin Husin Gayo dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Setiap Penyalah Guna"

Menimbang, bahwa Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian "setiap penyalah guna" sehingga menurut Majelis Hakim kata "setiap penyalah guna" adalah setiap orang yang menggunakan atau penggunaan yang tidak tepat terhadap sesuau sehingga menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana, menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997*, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/ Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "setiap orang" identik dengan terminologi kata "barang siapa" atau "*Hij*" maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, untuk meneliti lebih lanjut tentang siapa saja yang harus dijadikan *Terdakwa/dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "setiap penyalah guna" adalah setiap orang yang secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama Robi Husnardi BIN Husin Gayo, ternyata *Terdakwa* mengakui identitas *Terdakwa* yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapan ke muka persidangan adalah benar *Terdakwa* yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan *Terdakwa* dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, disamping itu tidak adanya alasan pembenar maupun adanya alasan pemaaf yang melekat pada diri dan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tkn



perbuatan Terdakwa sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Ad.2. "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa sabu merupakan termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 sebagaimana terdaftar dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Mei 2024 anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kampung Tan Saril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah dan ditemukan barang 1 (satu) buah dompet kecil yang resletingnya berwarna biru yang berisikan 1 (satu) buah sendok sabu dan 2 (dua) buah plastik klip bening kosong dan 1 (satu) unit Handphone warna biru merk VIVO;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa selesai menggunakan narkotika jenis sabu untuk konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan urine dari Laboratorium RSUD Datu Beru Takengon tanggal 04 Mei 2024 dengan pemeriksa Lina Oktina, SKM Nip. 19801005 2005042001 dapat disimpulkan bahwa didapatkan unsur Amphetamin/ Metamphetamin pada urine milik terdakwa Robi Husnardi Bin Husin Gayo dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat terhadap Penuntut Umum mengenai kesalahan Terdakwa, namun mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah dompet kecil yang resletingnya berwarna biru, 1 (satu) sendok sabu yang terbuat buah pipet yang bagian ujungnya diruncingi, 2 (dua) buah plastik bening kosong, 1 (satu) unit Handphone Android berwarna biru, 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,67 gram, 1 (satu) potong Jaket berwarna hitam, berdasarkan fakta persidangan digunakan digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa, Uang tunai sejumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), digunakan digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan untuk dirampas untuk negara;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Robi Husnardi Bin Hasan Gayo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I** bukan tanaman bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet kecil yang resletingnya berwarna biru;
 - 1 (satu) sendok sabu yang terbuat buah pipet yang bagian ujungnya diruncingi;
 - 2 (dua) buah plastik bening kosong;
 - 1 (satu) unit Handphone Android berwarna biru;
 - 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,67 gram;
 - 1 (satu) potong Jaket berwarna hitam;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas unruk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Jumat tanggal 13 September 2024, oleh kami, Rahma Novatiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heru Setiawan, S.H., M.H., Fadhli Maulana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teuku Fachrurrazi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon, serta dihadiri oleh Muhammad Riko Ari Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heru Setiawan, S.H., M.H.

Rahma Novatiana, S.H.

Fadhli Maulana, S.H.

Panitera Pengganti,

Teuku Fachrurrazi, S.H., M.H.